

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan bahasan hasil analisis atas masalah dan persoalan penelitian maka berikut kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah melakukan musyawarah-musyawarah desa untuk menentukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan berupa usulan atau pendapat yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan
2. Tahap Pelaksanaan/Pengelolaan, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ledae mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) yang kemudian dilakukan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang akan menghasilkan dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Setelah menghasilkan dokumen APBDes, kepala desa menetapkan dokumen APBDes ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
3. Penatausahaan
Penatausahaan merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 63 Penatausahaan keuangan dimana pelaksana penatausahaan adalah Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan keuangan desa menggunakan sistem manual dan sistem aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (siskeused).

4. Pelaporan

Pelaporan menurut hasil penelitian sejalan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, pasal 68 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes, dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, pasal 71 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

5.2. Implikasi Teoritis

Melalui UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan Berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan

yang ditugaskan pemerintah Pusat/ provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk menadani kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Wida (2016) anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format ke pemerintahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan disusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara.

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ketentuan pengelolaan keuangan desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

5.2 Implikasi Terapan

5.2.1 Bagi Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan pelatihan khusus kepada perangkat desa mengenai tata kelola keuangan desa, guna meningkatkan SDM perangkat desa agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pelatihan khusus yang dimaksud berupa bimbingan teknis perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai pada pelaporan, bimbingan teknik tentang pengelolaan kekayaan desa, bimbingan teknis tentang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa Ledea juga diharapkan dapat mengembang kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan mengurangi program berupa kegiatan fisik semata.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih berperan aktif dalam mengikuti kegiatan di desa dan masyarakat juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dengan cara memberikan dukungan yang baik terhadap kinerja pemerintah desa agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Selain itu juga masyarakat diharapkan dapat menindaklanjuti program kegiatan pemberdayaan yang telah dijalankan oleh pemerintah desa guna mencapai tujuan bersama yaitu memperoleh kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.